

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penyelenggara Pemilu

1. Pengertian dan Dasar Hukum KPU

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).³²

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi

³² UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Komisi Pemilihan Umum

Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.³³

KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedang lembaga negara utama disebut pula *main state organ*.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan

³³ Gotridus Goris Seren, *Kamus Pemilu Populer*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), h. 464

Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu: (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan. (6) Pengawas Pemilu Lapangan. (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri. (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP). (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (10) Panitia pemungutan Suara (PPS). (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.³⁴

2. Peran/ tugas-tugas dan wewenang KPU

³⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 207-208.

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas/wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur didalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pada KPU pusat diatur di Pasal 8 ayat (1) huruf p, dan ayat (2) huruf o. KPU Provinsi diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal (2) huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur di Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q. Kesemuanya tadi mengatur mengenai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahandari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:³⁵

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:
 - 1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - 2) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
 - 3) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:
 - 1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - 2) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 93), h. 182.

- 3) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti:
- 1) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
 - 2) mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
 - 3) melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

3. Fungsi dan Tujuan KPU

Fungsi KPU adalah menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.³⁶

Sedangkan tujuan dari KPU sendiri yaitu Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.³⁷

³⁶ <https://kpu.go.id/> . Diakses 12 Maret 2023.

³⁷ <https://kpu.go.id/> . Diakses 12 Maret 2023.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilihwakil-wakilnya yang pada gilirannya akanmengendalikan roda pemerintahan.Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³⁸

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnyayang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.³⁹

³⁸Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 461.

³⁹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT.Grasindo, 1992), h.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupuntekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.⁴⁰

Pemilihan Umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan

⁴⁰ Syahrial Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 80.

pemilihan tersebut. Namun, melibatkan rakyat tidak seutuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan.⁴¹

2. Fungsi dan Tujuan Pemilu

a. Fungsi Pemilu

- 1) Menentukan Pemerintahan secara Langsung dan Tak Langsung
- 2) Wahana Umpan Balik antara Pemilik Suara dan Pemerintah
- 3) Barometer Dukungan Rakyat terhadap Penguasa
- 4) Sarana Rekrutmen Politik
- 5) Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah terhadap Tuntutan Rakyat.⁴²

b. Tujuan Pemilu

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib.
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁴³

⁴¹Zainal Arifin dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 57

⁴²Monica Ayu Caesar Isabela, *Artikel "Fungsi dan Tujuan Pemilu"*, <https://nasional.kompas.com>, Diakses 22 Maret 2023.

3. Pelaksanaan Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Langsung

Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

⁴³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 44

⁴⁴Zainal Arifin dan Arifudin, *Penetapan Pemilih*, h. 58-57

e. Jujur

Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam pelaksanaan pemilu tentunya ada beberapa pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraannya, sebagai berikut:

a. Peran KPU

KPU memiliki tugas menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu termasuk dalam kewenangannya menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.⁴⁵

b. Paslon

Pasangan calon disini merupakan pihak yang dicalonkan oleh partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.

c. Masyarakat

⁴⁵<https://kpu.go.id/> . Diakses 22 Maret 2023.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*.⁴⁶

C. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia, tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁴⁷

Ali Moetopo menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Wali kota/Wakil Wali kota". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.⁴⁸ Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁶<https://sentolo.kulonprogokab.go.id>. Partisipasi masyarakat dalam pemilu, Diakses 22 Maret 2023.

⁴⁷Kancil, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 3

⁴⁸Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), h. 12

menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴⁹

Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas Kepala Daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.⁵⁰

Menurut Djohermansyah, Pemilihan Kepala Daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan Kepala Daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan

⁴⁹Amirudin, Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Tentang Politik*, Vol. 12, No. 10, 2008, h. 22

⁵⁰Khairuddin Tahmid, Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung* (Fakta Press, 2008), h. 22

pemerintahan (*governence*) maupun lingkungan masyarakat. Ada lima alasan/manfaat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah :

1. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan Kepala Daerah akan memposisikan kepada daerah juga sebagai pemegang langsung mandat untuk pemerintahan, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan Kepala Daerah membuat akuntabilitas publik kepala daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan Kepala Daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kerdibel dimasyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepaladaerah sebagai konsekuensi dari sistim pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, terhindar dari campur tangan yang berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak

mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.

5. Pemilihan Kepala Daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, anatara lain saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.⁵¹

D. Fiqih Siyazah

1. Pengertian *Fiqh Siyazah*

Fiqh Siyazah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyazah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyazah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan

⁵¹Khairuddin Tahmid, *Netralitas Lembaga...*, h. 24

as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.⁵²

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁵³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Pengertian *siyasah syar'iyah* ini lebih dipertegas rumusannya oleh Abdurrahman Taj, dengan ungkapan yaitu hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (*imamah, wuzarah* dan kontrak

⁵²Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20

⁵³Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah*, h. 20

sosial), persoalan administrasi dan kepegawaian serta persoalan hubungan internasional dalam kaitannya dengan kepentingan umat.

Dalam kepustakaan politik Islam dikenal tiga jenis hukum yaitu: hukum syariat, yaitu:

- a. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt. dan RasulNya dalam al-Qur'an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang.
- b. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan *fiqh*.
- c. Hasil pemahaman umara' (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang disebut dengan *siyasa* syar'iyah dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum qanuni). Hukum qanuni ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Fiqh Siyasa sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa

pelaksana kekuasaan mempertanggung-jawabkan kekuasaannya.⁵⁴

2. Sumber Hukum dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah,
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁵⁵

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).⁵⁶

Substansi *fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah*

⁵⁴ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press,1991), h. 2-3

⁵⁵Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al- Mathba' ah al-Jadidah,t.tp), h. 27

⁵⁶Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t), h. 8-9

maliyah), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).⁵⁷

Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.⁵⁸ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah (konstitusi), Kharijiah hubungan internasional dan (al-Maliyah), urusan keuangan Negara.⁵⁹

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.⁶⁰

Dengan demikian jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan suatu negara baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri

⁵⁷al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp),

⁵⁸Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al- Kitab, al-Arabi,t.tp)

⁵⁹Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H), h. 17

⁶⁰Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, h. 25

dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan. Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian *fiqh siyasah* mencakup Dusturiyah (Peraturan Perundangan) dan Maliyah (Keuangan dan Moneter).

